



PUTUS A N

Nomor 319/Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: THOMAS AQUINO MAU alias ANTON
Lengkap	: Belu
Tempat	: 32 Tahun/ 10 Juni 1983
Lahir	: Laki-laki
Umur	: Indonesia
Tgl. Lahir	: Sukabiren, Jalan Apodeti RT. 001 RW. 003, Kel.Rinbesi, Kecamatan Ata
Jenis	: Kabupaten Belu.
Kelamin	: Katholik
Kebang	: Ojek
saan	/
Tempat	
Tinggal	
Agama	
Pekerja	
an	

--	--	--	--	--

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.1529/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 18 Nopember 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum E. Nita Juwita, SH, Herry F. F. Battileo, SH., Denete S. L. Sibui, SH., dan Benny K. M. Taopan, SH., berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 009, Kayu Putih – Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 058/A.1/KAP-ENJ/XII/2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 90/LGS/SK.PID/2016/PN.Kpg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 316/ Pen.Pid.B/2015 / PN.Kpg. tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 316/Pen.Pid.B/2015 / PN.Kpg. tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THOMAS AQUINO MAU alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa THOMAS AQUINO MAU alias ANTON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditaham;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha 510 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah Sim Card As dengan nomor : 085253048769.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out rekening mandiri halaman 4 an. MARIA SILITONGA dengan nomor rekening 161-00-0171888-6.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **THOMAS AQUINO MAU ALS ANTON** pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertenpat di rumah saksi MELKIOR als MEKI yang beralamat belakang Mako Bromob Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kupang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah bekerja sama dengan saudara YANCE BERE (DPO) yang beralamat di atambua, dimana sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali berperan mengambil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari kota Kupang lebih kurang sebanyak sekitar 6 (enam) unit Sepeda motor tanpa surat-surat dan nomor polis, dimana terdakwa bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor dari saksi MELKIOR als MEKI (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah disimpan atau disembunyikan di kost-kostan saksi Melkior als Meki setelah di ambil oleh saksi Melki dari saksi Mathius Silitonga di beberapa tempat diantaranya di depan hotel Swiss Bell, di samping Hotel Aston, kemudian SPM tersebut di bawa ke Kostan saksi Melkior als Meki, sehingga terdakwa setibanya di kost-kostan saksi Melki terdakwa biasanya membawa sepeda motor yang diambil tersebut ke atambua sekitar pukul 03.00 WITA ,

- Bahwa terakhir kali pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari sdr.Yance bere kalau ada sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam di kupangh dari saksi Mathius Silitonhga, sehingga akhirnya terdakwaberangkat ke Kora kupang dengan menggunakan Biss sambil membawa uang tambahan untuk pembayaran SPM Yamaha Mx King sebesar Rp. 6.000.000, setelah sampai di kupang terdakwa langsung menuju kost-kostan saksi Melkior als Meki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi Melki mengambil uang gtersebut kemudian menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Mathius Silitonga, dan setelah beberapa lama kemudian saksi Melki pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MX King, sementara terdakwa sedang beristirahat sambil menunggu waktunya untuk berangkat ke Atambua.
- Bahwa belum sempat terdakwa berangkat membawa SPM yamaha MX King tersebut ke atambua pada hari minggu tanggal 9 agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita saksi Ongkowijono Tri Atmodjo dan beberapa orang Tim dari Polda NTT yang sebelumnya sudah mndapatkan informasi penjualan motor tanpa Nomor polisi dan surat-surat berupa BPKB dan STNK melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bhukti berupa Yamaha MX King warna hitanm putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3UGO710FK019071 dan Nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E6E-0019756, setelah menginterogasi terdakwa selanjutnya Tim dari Polda melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kontrakan saksi melkior sampai pada akhirnya saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengingat saksi Melkior menyampaikan bahwa motor tersebut diperoleh dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke 1 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa **THOMAS AQUINO MAU ALS ANTON** pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertenpat di rumah saksi MELKIOR als MEKI yang beralamat belakang Mako Bromob Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kupang, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah bekerja sama dengan saudara YANCE BERE (DPO) yang beralamat di atambua, dimana sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali berperan mengambil sepeda motor dari kota Kupang lebih kurang sebanyak sekitar 6 (enam) unit Sepeda motor tanpa surat-surat dan nomor polis, dimana terdakwa bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor dari saksi MELKIOR als MEKI (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah disimpan atau disembunyikan di kost-kostan saksi Melkior als Meki setelah di ambil oleh saksi Melki dari saksi Mathius Silitonga di beberapa tempat diantaranya di depan hotel Swiss Bell, di samping Hotel Aston, kemudian SPM tersebut di bawa ke Kostan saksi Melkior als Meki, sehingga terdakwa setibanya di kost-kostan saksi Melki terdakwa biasanya membawa sepeda motor yang diambil tersebut ke atambua sekitar pukul 03.00 WITA ,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari sdr.Yance bere kalau ada sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam di kupangh dari saksi Mathius Silitonnga, sehingga akhirnya terdakwa berangkat ke Kora kupang dengan menggunakan Biss sambil membawa uang tambahan untuk pembayaran SPM Yamaha Mx King sebesar Rp. 6.000.000, setelah sampai di kupang terdakwa langsung menuju kost-kostan saksi Melkior als Meki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi Melki mengambil uang gtersebut kemudian menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Mathius Silitonga, dan setelah beberapa lama kemudian saksi Melki pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MX King, sementara terdakwa sedang beristirahat sambil menunggu waktunya untuk berangkat ke Atambua.
- Bahwa belum sempat terdakwa berangkat membawa SPM yamaha MX King tersebut ke atambua pada hari minggu tanggal 9 agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita saksi Ongkowijono Tri Atmodjo dan beberapa orang Tim dari Polda NTT yang sebelumnya sudah mndapatkan informasi penjualan motor tanpa Nomor polisi dan surat-surat berupa BPKB dan STNK melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bhukti berupa Yamaha MX King warna hitanm putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3UGO710FK019071 dan Nomor mesin G3E6E-0019756, setelah menginterograsi terdakwa selanjutnya Tim dari Polda melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kontrakan saksi melkior sampai pada akhirnya saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengingat saksi Melkior menyampaikan bahwa motor tersebut diperoleh dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROBINSON DAPAWOLE**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Reskrim Polda NTT mendapatkan informasi sering terjadi penjualan sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi bahwa di rumah di belakang asrama brimob kel.fatubesi,kec.kelapa lima kota Kupang sering terlihat terparkir sepeda motor tanpa nomor polisi lalu menghilang setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 saksi bersama tim di rumah Saksi MELKIOR HALE alias MELKI di belakang Asrama Brimob, Kel. Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK merek Yamaha MX King nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih dan hitam.
- Bahwa Saksi juga mengamankan terdakwa, Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, Saksi MATHIUS SILITONGA, dan berdasarkan informasi dari Saksi MATHIUS SILITONGA saksi juga mengamankan Saksi ROY ROTNAS TAN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para saksi yang ditangkap diperoleh informasi bahwa sepeda motor Yamaha MX king tersebut akan dibawa ke Atambua oleh terdakwa kepada seseorang bernama YANCE BERE.
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi MATHIUS SILITONGA mengakui membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Saksi ROY ROTNAS TAN, dimana uang tersebut adalah kiriman dari Sdr. YANCE BERE di Atambua.
- Bahwa saat diinterogasi Saksi MATHIUS SILITONGA memberikan keterangan setelah dirinya menerima sepeda motor tersebut lalu Saksi MATHIUS SILITONGA menitipkannya kepada Saksi MELKIOR

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALE alias MELKI untuk kemudian akan diambil oleh terdakwa untuk dibawa ke Atambua, dan Saksi ROY ROTNAS TAN mengakui dirinya mengajukan kredit sepeda motor Yamaha MX King tersebut dari Dealer Yamaha Nunleu dengan uang muka sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HERAT alias YUYUN dan atas perintah Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HERAT alias YUYUN.

- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, Saksi ROY ROTNAS TAN, Saksi MATHIUS SILITONGA, dan terdakwa saksi tidak melakukan kekerasan terhadap mereka.
- Bahwa Saksi ROY ROTNAS TAN telah melakukan pelunasan terhadap sepeda motor Yamaha MX King tersebut melalui istrinya kepada Dealer Yamaha Nunleu setelah Saksi ROY ROTNAS TAN ditangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi VEBRI CHENG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa saksi bersama tim Rekrimum Polda NTT mendapatkan informasi sering terjadi penjualan sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa di rumah di belakang asrama Brimob Kel,Fatubesi,Kec.Kelapa Lima Kota Kupang sering terlihat terparkir sepeda motor tanpa nomor polisi lalu menghilang setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 saksi bersama tim dari bertempat di rumah Saksi MELKIOR HALE alias MELKI di belakang Asrama Brimob, Kel. Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK merek Yamaha MX King nomor mesin : G3E6E-0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih dan hitam. Saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi bersama tim juga mengamankan Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, Saksi MATHIUS SILITONGA, dan berdasarkan informasi dari Saksi MATHIUS SILITONGA saksi juga mengamankan Saksi ROY ROTNAS TAN.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sepeda motor tersebut diperoleh karena saksi tidak ikut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan para saksi yang ditangkap oleh tim Reskrim Polda NTT, saksi hanya mengetahui sepeda motor tersebut yang dititip ke Saksi MELKIOR HALE alias MELKI oleh Saksi MATHIUS SILITONGA dan akan dibawa ke Atambua oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **Saksi JIMMY STEFHEN BENU**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 ada petugas polisi yang datang ke Dealer Yamaha Outlet Nunleu dan bertemu saksi dan menunjukan kepada saksi nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut untuk di cek ;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di data komputer ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut tidak terdata pada data sistem penjualan;
- Bahwa beberapa saat kemudian pegawai seales delaer yaitu Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK yang saat itu berada di kantor dealer mengakui di hadapan saksi dan petugas polisi tersebut bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang dimaksud telah Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK dikeluarkan kepada terdakwa namun berkas kreditnya belum dilaporkan ke bagian administrasi sehingga belum diproses;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan fisik kendaraan dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di Dealer Yamaha Nunleu dan saat itulah baru saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah dikeluarkan oleh Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK dari gudang dealer outlet nunleu untuk diberikan kepada Saksi ROY

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTNAS TAN selaku pemohon kredit tanpa sepengetahuan saksi selaku kepala dealer outlet Nunleu .

- Bahwa jabatan saksi adalah kepala Delaer Yamaha Outlet Nunleu dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap penjualan dan penerimaan distribusi sepeda motor dari delaer induk Yamaha dan melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan di Outlet Nunleu.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK mengeluarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN selaku pemohon kredit dan Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK tidak pernah memberitahu saksi jika Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK telah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN.
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah melihat atau mengetahui tentang bentuk administrasi kredit atas nama ROY ROTNAS TAN namun pada tanggal 13 agustus 2015 pada pagi hari ketika ada petugas polisi yang mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut baru Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK mengakui jika sepeda motor tersebut telah di keluarkan dan diberikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN dengan menunjukan 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama ROY ROTNAS TAN MBATU serta 1 (satu) buah KTP atas nama YUMIMA SORU dan 1 (satu) buah KTP atas nama ROY ROTNAS TAN MBATU dan 1 (satu) lembar kertas gesekan nomor mesin dan nomor rangka dari Samsat Kota Kupang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor MX King dengan nomor mesin: G3E6E0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih tersebut adalah milik Dealer Yamaha Outlet Nunleu yang didapat dari distributor gudang induk di Alak.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 siang harinya setelah jam istirahat saksi mendapat laporan bahwa Saksi ROY ROTNAS TAN telah melakukan pelunasan terhadap sepeda motor Yamaha MX King

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa sebelum pelunasan pada tanggal 13 Agustus 2015 sepeda motor Yamaha MX King tersebut statusnya **masih milik Dealer Yamaha Outlet Nunleu.**

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. **Saksi MARIANUS SALAKA MORO**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 ada petugas polisi yang datang ke Dealer Yamaha Outlet Nunleu dan bertemu saksi dan menunjukan kepada saksi nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut untuk dicek;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di data komputer ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut **tidak terdata pada data sistem penjualan sepeda motor** Dealer Yamaha Outlet Nunleu beberapa saat kemudian pegawai seales dealer yaitu Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK yang saat itu berada di kantor dealer mengakui di hadapan saksi dan petugas polisi tersebut serta di depan kepala dealer outlet nunleu yaitu Saksi JIMMY STEPHEN BENU bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang dimaksud telah Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK keluarkan kepada seorang pemohon kredit yaitu Saksi ROY ROTNAS TAN namun berkas kredatnya belum dilaporkan ke saksi selaku petugas bagian administrasi sehingga belum diproses atau diinput, kemudian saudara Saksi JIMMY STEPHEN BENU menyuruh saksi melakukan pengecekan fisik kendaraan dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di Dealer Yamaha Nunleu ;
- Bahwa saat itulah baru saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah dikeluarkan oleh Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK dari gudang Dealer Outlet Nunleu untuk diberikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN selaku pemohon kredit tanpa memberitahu saksi selaku petugas administrasi untuk menginput data sepeda motor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga tanpa sepengetahuan Saksi JIMMY STEFHEN BENU selaku Kepala Dealer Yamaha Outlet Nunleu.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK mengeluarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN selaku pemohon kredit karena Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK tidak pernah memberitahu saksi jika Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK telah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai petugas administrasi penjualan sekaligus merangkap tugas sebagai kasir sementara dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengimput data penjualan sepeda motor dan menerima uang tunai maupun uang muka / DP dari konsumen dan melaporkan semua transaksi penjualan baik tunai maupun kredit kepada Saksi JIMMY STEFHEN BENU selaku Kepala Dealer Yamaha Outlet Nunleu.
- Bahwa pada tanggal 13 agustus 2015 pagi hari ada petugas polisi yang menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut baru Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK mengakui jika Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK yang telah mengeluarkan 1(satu) unit sepeda motor tersebut untuk pemohon kredit atas nama Saksi ROY ROTNAS TAN namun saat saksi bertanya kenapa belum proses memasukan data ke system komputer namun sepeda motor tersebut sudah dikeluarkan namun Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK menjawab hasil survei belum ada.
- Bahwa pada tanggal 13 agustus 2015 ketika ada petugas polisi yang mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut baru Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK mengakui jika sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dan di berikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN dengan menunjukan 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama ROY ROTNAS TAN MBATU serta 1 (satu) buah KTP atas nama YUMIMA SORU dan 1 (satu) buah KTP atas nama ROY ROTNAS TAN MBATU dan 1 (satu) lembar kertas gesekan nomor mesin dan nomor rangka dari Samsat Kota Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan nomor mesin: G3E6E0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih tersebut adalah milik Dealer Outlet Nunleu yang didapat dari distributor gudang induk di Alak.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 setelah Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK mengakui jika sepeda motor yang telah ia keluarkan tersebut dan diberikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN dicek oleh petugas polisi maka hari itu juga Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK berusaha untuk menghubungi keluarga terdakwa untuk melunasi sepeda motor tersebut dan pada tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK membayar lunas sepeda motor tersebut lalu saksi selaku petugas administrasi menginput nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ke data sistem lalu membuat kwitansi pembayaran lunas atas sepeda motor tersebut atas nama ROY ROTNAS TAN yang ditandatangani oleh istri Saksi ROY ROTNAS TAN setelah itu saksi menyerahkan berkas pelunasan sepeda motor tersebut kepada Saksi JIMMY STEPHEN BENU selaku Kepala Dealer Yamaha Outlet Nunleu untuk ditandatangani.
- Bahwa sebelum pelunasan pada tanggal 13 Agustus 2015 sepeda motor Yamaha MX King tersebut statusnya **masih milik Dealer Yamaha Outlet Nunleu.**

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King tersebut karena saksi yang mengeluarkan sepeda motor tersebut dari Dealer Yamaha Outlet Nunleu untuk diberikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN pada tanggal 8 agustus 2015 atas hasil kesepakatan antara saksi dan Saksi ROY ROTNAS TAN;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015 tersebut saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN dengan menerima uang muka / Dp sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari Saksi ROY ROTNAS TAN dan dua buah KTP atas nama ROY ROTNAS TAN dan atas nama istrinya Sdri. YUMIMA SORU serta satu buah kartu keluarga milik Saksi ROY ROTNAS TAN ;

- Bahwa sepeda motor yang telah saksi keluarkan dari Delaer Outlet Nunleu yang telah diberikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN tanggal 8 Agustus 2015 tersebut tidak saksi laporkan kepada petugas administrasi untuk mengimput data sepeda motor tersebut dan juga tanpa sepengetahuan Saksi JIMMY STEFHEN BENU selaku Kepala Dealer Yamaha Outlet Nunleu.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ROY ROTNAS TAN karena Saksi ROY ROTNAS TAN pernah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK motor merk Yamaha MX King nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih pada tanggal 8 agustus 2015 kepada Saksi ROY ROTNAS TAN.
- Bahwa saksi pernah menerima uang tunai yang diberikan oleh Saksi ROY ROTNAS TAN sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2015 terkait 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK motor merk Yamaha MX King nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih yang saksi keluarkan dari Delaer Yamaha outlet nunleu untuk diberikan kepada Saksi ROY ROTNAS TAN tanggal 8 Agustus 2015.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima uang dari Saksi ROY ROTNAS TAN sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2015 tersebut karena awalnya Saksi ROY ROTNAS TAN yang mau membeli sepeda motor di Dealer Outlet Yamaha melalui saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015 tersebut saksi bertemu dengan Saksi ROY ROTNAS TAN lalu Saksi ROY ROTNAS TAN menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MX King nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN pada tanggal 8 Agustus 2015.

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2013 Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN pernah melakukan pengadaan sepeda motor dalam jumlah yang banyak untuk pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang di Dealer Yamaha Outlet Nunleu dimana saat itu Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN mengambil nomor hp saksi kemudian pada tanggal 7 agustus 2015 sekitar pukul 17.30 wita Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN menghubungi saksi melalui telephone dan berkata “besok adik saya nama ROY mau datang untuk ambil brosur kredit motor tolong dibantu”
- Bahwa saksi mengiyakan dan meminta nomor hp milik adiknya Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HERAT alias YUYUN yang bernama ROY ROTNAS TAN lalu saksi langsung menelphone Saksi ROY ROTNAS TAN malam itu dan saya memberitahu Saksi ROY ROTNAS TAN agar besok datang ke dealer dengan membawa KTP suami istri dan kartu keluarga kemudian keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2015 Saksi ROY ROTNAS TAN datang ke dealer outlet nunleu dan bertemu saksi lalu menyerahkan KTP miliknya serta milik istrinya dan 1(satu) buah kartu keluarga miliknya serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi agar saksi dapat mengeluarkan sepeda motor yang diminta oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi langsung mengambil 1(satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK motor merk Yamaha MX King nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka: MH3UG0710FKO19071 warna putih dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi ROY ROTNAS TAN sekitar pukul 15.00 wita, pada tanggal 8 Agustus 2015 setelah itu Saksi ROY ROTNAS TAN pergi meninggalkan saksi.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 ada petugas polisi yang datang ke Delaer Yamaha Nunleu untuk mengecek sepeda motor Yamaha MX King tersebut, saksi merasa takut lalu menghubungi istri Saksi ROY ROTNAS TAN dan meminta istri Saksi ROY ROTNAS TAN untuk melunasi sepeda motor yang diambil oleh Saksi ROY ROTNAS TAN pada tanggal 8 Agustus 2015. Istri Saksi ROY ROTNAS TAN ;
- Bahwa pada hari yang sama siang harinya datang kepada saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga total yang dibayar oleh Saksi ROY ROTNAS TAN adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi serahkan pada bagian kasir Dealer Yamaha Nunleu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. **Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 bertempat di rumah saksi di Pasir Panjang Jalan Ainiba, Rt.10, Rw.004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang saksi sementara tidur, pintu rumah diketuk lalu mama mantu saksi membuka pintu rumah dan bertemu dengan anggota Polisi yang polisi menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna putih hitam tanpa nomor Polisi yang saksi berikan kepada terdakwa dan saksi jawab ya benar saksi yang berikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi dibawa oleh polisi tersebut ke Polda NTT untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi disuruh oleh YANCE BERE untuk mencari sepeda motor yang dibeli tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB karena saksi telah mengenal Saksi ROY ROTNAS TAN dan Saksi ROY ROTNAS TAN yang sering menelepon saksi untuk menawarkan penjualan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat sehingga saat ada sepeda motor yang mau dijual oleh Saksi ROY ROTNAS TAN dan Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN dan disampaikan langsung harganya kepada saksi maka saksi meneruskan informasi tersebut kepada YANCE BERE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YANCE setuju lalu YANCE BERE mengirimkan uang ke rekening saksi lalu sepeda motor saksi ambil dari Saksi ROY ROTNAS TAN, setelah itu saksi berikan uangnya kepada Saksi ROY ROTNAS TAN dan selanjutnya sepeda motor saksi berikan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI alias NECO untuk dibawa ke tempat kosnya karena sesuai permintaan dari YANCE BERE agar sepeda motor tersebut diserahkan kepada NECO atau MEKI karena nanti terdakwa akan datang dari Atambua untuk diambil motor tersebut dari Saksi MELKIOR HALE alias MEKI untuk dibawa ke Atambua.
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pengambil sepeda motor dari Saksi ROY ROTNAS TAN dan Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN dan sepeda motor tersebut saksi ambil dari Saksi ROY ROTNAS TAN dan saksi juga berikan uang 11 juta kepada Saksi ROY ROTNAS TAN lalu sepeda motor tersebut saksi berikan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari YANCE BERE adalah sebesar Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000 untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi ambil dari Saksi ROY ROTNAS TAN maupun Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN lalu saksi kasih ke Saksi MELKIOR HALE alias MELKI.
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor MX King dengan nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka : MH3UG0710FKO19071 warna putih warna putih tersebut dari Saksi ROY ROTNAS TAN dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2015.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. **Saksi MELKIOR HALE alias MELKI**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sdr. YANCE BERE, dimana Sdr. YANCE BERE meminta bantuan saksi untuk dititipi sepeda motor oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, dan kemudian akan datang terdakwa untuk mengambil sepeda motor titipan untuk dibawa ke Atambua.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 sudah ada 7 (tujuh) sepeda motor yang dititipkan di rumah kost saksi yang semuanya tanpa dilengkapi dengan surat-surat, nomor polisi, dan yang terakhir adalah pada bulan Agustus 2015 sebuah sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam.
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sepeda motor yang dititipkan di saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT memperoleh sepeda motor tersebut, saksi hanya tahu ditugaskan untuk dititipkan sepeda motor dan akan dibawa ke Atambua oleh terdakwa yang kemudian akan dijual oleh Sdr. YANCE BERE di Atambua.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha 510 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah kartu SIMcard As dengan nomor: 085253048769.
2. 1 (satu) lembar print out rekening mandiri halaman 4 an. MARIA SILITONGA dengan nomor rekening 161-00-0171888-6

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita ketika terdakwa sedang beristirahat di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI di belakang Mako Brimob Kota Kupang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTT serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka : MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam yang berada di rumah itu.
- Bahwa terdakwa sudah sering tidur/menginap di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, tujuan terdakwa menginap di tempat itu adalah karena disuruh oleh Sdr. YANCE BERE untuk mengambil sepeda motor dari Saksi MELKIOR HALE alias MELKI dan dibawa ke Atambua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah empat kali disuruh oleh Sdr. YANCE BERE untuk mengambil sepeda motor di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, dan yang terakhir kali adalah pada bulan Agustus 2015 terdakwa disuruh untuk mengambil sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam.
- Bahwa setiap sepeda motor yang dibawa terdakwa ke Atambua dari rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil sepeda motor dari Saksi MELKIOR HALE alias MELKI untuk dibawa ke Atambua menerima upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah ditiptkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) oleh Sdr. YANCE BERE untuk diberikan kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT untuk membayar sepeda motor yang akan dibawa saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari sdr.Yance bere kalau ada sepede motor Yamaha MX King warna putih hitam di Kupang dari saksi Mathius Silitonhga,
- Bahwa terdakwaberangkat ke Kota Kupang dengan menggunakan Bis sambil membawa uang tambahan untuk pembayaran SPM Yamaha Mx King sebesar Rp. 6.000.000,
- Bahwa setelah sampai di Kupang terdakwa langsung menuju kos-kos-an saksi Melkior als Meki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi Melki mengambil uang tersebut dan menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Mathius Silitonga,
- Bahwa kemudian saksi Melki pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MX King, sementara terdakwa sedang beristirahat sambil menunggu waktunya untuk berangkat ke Atambua.
- Bahwa belum sempat terdakwa berangkat membawa SPM Yamaha MX King tersebut ke Atambua pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita saksi Ongkowijono Tri Atmodjo dan beberapa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Tim dari Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bukti berupa Yamaha MX King warna hitam putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3UGO710FK019071 dan Nomor mesin G3E6E-0019756,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsure- unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar Trdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu, unsur "**barangsiapa**" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Keterangan Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai. menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari sdr.Yance bere kalau ada sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam di Kupang dari saksi Mathius Silitonhga, dan Terdakwaberangkat ke Kota Kupang dengan menggunakan Bis sambil membawa uang tambahan untuk pembayaran SPM Yamaha Mx King sebesar Rp. 6.000.000, dan setelah sampai di Kupang terdakwa langsung menuju kos-kos-an saksi Melkior als Meki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi Melki mengambil uang tersebut dan menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Mathius Silitonga, kemudian saksi Melki pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MX King, sementara terdakwa sedang beristirahat sambil menunggu waktunya untuk berangkat ke Atambua, tetapi belum sempat terdakwa berangkat membawa SPM Yamaha MX King tersebut ke Atambua pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita saksi Ongkowijono Tri Atmodjo dan beberapa orang Tim dari Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bukti berupa Yamaha MX King warna hitam putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3UGO710FK019071 dan Nomor mesin G3E6E-0019756,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa berangkat ke Kupang dan langsung menuju kos-kos-an saksi Melkior als Meki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi Melki mengambil uang tersebut dan menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Mathius Silitonga, kemudian saksi Melki pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MX King, sementara terdakwa sedang beristirahat sambil menunggu waktunya untuk berangkat ke Atambua, tetapi belum sempat terdakwa berangkat membawa SPM Yamaha MX King tersebut ke Atambua pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita saksi Ongkowijono Tri Atmodjo dan beberapa orang Tim dari Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta mengamankan barang bukti berupa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MX King warna hitam putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3UGO710FK019071 dan Nomor mesin G3E6E-0019756,

Menimbang bahwa terdakwa seharusnya mengetahui motor yang diterimanya tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur rumusan delik sebagaimana dalam dakwaan pertama telah terbukti, maka mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan perkara bersangkutan, majelis tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan I yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat terutama pengusaha dalam melaksanakan usahanya;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan, Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHP, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS AQUINO MAU alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THOMAS AQUINO MAU alias ANTON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Asha 510 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah Sim Card As dengan nomor : 085253048769.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out rekening mandiri halaman 4 an. MARIA SILITONGA dengan nomor rekening 161-00-0171888-6.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami DR I KETUT SUDIRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.B/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORA USFUNAN, S.H., serta JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh A. EWANIKE EDON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang serta dihadiri oleh GLENDY RIVANO, S.H., Penuntut Umum dan juga terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, S.H.

DR I KETUT SUDIRA, S.H.M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

A.EWANIKE EDON.